

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN**



**RENSTRA**  
( Rencana Strategis )  
TAHUN 2018 - 2023

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk periode tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Di dalam Renstra ini merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Tapin yakni: **"Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis"**.

Semoga dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Perindustrian di Kabupaten Tapin sampai dengan lima tahun ke depan.

Rantau, April 2019

Kepala Dinas,

  
**Rosaria Sari, AP, M.AP**  
NIP. 19740415 199311 2 001

## DAFTAR ISI

|  |        |
|--|--------|
| KATA PENGANTAR .....   | i      |
| DAFTAR ISI .....   | ii     |
| DAFTAR TABEL .....   | iii    |
| <br>   |        |
| BAB I    PENDAHULUAN .....   | I-1    |
| 1.1 Latar Belakang .....   | I-1    |
| 1.2 Landasan Hukum .....   | I-2    |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | I-5    |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | I-6    |
| <br>   |        |
| BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN.....  | II-1   |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian.....                          | II-1   |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian.....   | II-8   |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian.....   | II-12  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas<br>Perindustrian.....                 | II-15  |
| <br>   |        |
| BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN.III-1                          |        |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....                              | III-1  |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah Terpilih ..... | III-1  |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....   | III-4  |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis.....        | III-10 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....   | III-11 |
| <br>   |        |
| BAB IV    TUJUAN, DAN SASARAN.....   | IV-1   |
| 4.1 Tujuan Dinas Perindustrian.....  | IV-1   |
| 4.2 Sasaran Dinas Perindustrian.....   | IV-1   |
| <br>   |        |
| BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....  | V-1    |
| <br>   |        |
| BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....                                  | VI-1   |
| BAB VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....  | VII-1  |
| BAB VIII    PENUTUP.....   | VIII-1 |

## DAFTAR TABEL

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2.2.1 | Rekapitulasi Pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018 .....  | II-8  |
| Tabel 2.2.2 | Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2018..... | II-9  |
| Tabel 2.2.3 | Daftar Aset Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin .....  | II-10 |
| Tabel 2.3.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin .....   | II-13 |
| Tabel 2.3.2 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin .....   | II-14 |
| Tabel 3.2.1 | Penjelasan Visi .....  | III-2 |
| Tabel 3.2.2 | Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2018 - 2023 .....   | III-3 |
| Tabel 4     | Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin ....  | IV-1  |
| Tabel 5     | Strategi dan Arah Kebijakan .....  | V-1   |
| Tabel 6     | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.....  | VI-1  |
| Tabel 7     | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....   | VII-1 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut dimaksudkan agar rencana pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan sumbangan dari pencapaian pembangunan daerah secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota dan provinsi, serta kementerian/lembaga. Jenjang perencanaan tersebut berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Dengan demikian daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan hasil pemilukada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang juga dilaksanakan di Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 terpilih. Pada tanggal 19 September 2018 dilantik Bupati dan Wakil Bupati Tapin terpilih yaitu H. M. Arifin Arpan dan H. Syafrudin Noor. Sesuai amanat Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati berkewajiban untuk menyusun RPJMD dan menetapkannya dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penyusunan Renstra-PD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis perangkat daerah setiap tahun akan dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menjabarkan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 kedalam Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2018-2023 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam mendukung visi dan misi serta program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang industri, koperasi dan usaha mikro.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2018-2023 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20105-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah memberikan arah bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perindustrian serta koperasi dan usaha mikro selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018–2023.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan menjadi tolak ukur dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018 -2023.
2. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
3. Untuk panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
4. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua Stake Holders (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.
5. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.
6. Menjadi acuan penyusunan LKIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyajian rancangan Renstra SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU DINAS PERINDUSTRIAN**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 09 Tahun 2016 secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin.

Pemisahan kembali Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Kemudian dipertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Dinas Perindustrian menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Industri kerajinan dan aneka;
- d. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Bidang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan Menengah;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan;

Susunan organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Perindustrian
- b. Sekretariat Dinas Perindustrian terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Koperasi dan UM terdiri dari:
  - 1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
  - 2) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
  - 3) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- d. Bidang Industri Agro dan Kimia:
  - 1) Seksi Bina Produksi dan Sarana Produksi
  - 2) Seksi Pengembangan Teknologi Industri
- e. Bidang Industri Logam dan Aneka:
  - 1) Seksi Bina Sarana dan Usaha Industri
  - 2) Seksi Bimbingan Produksi
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

### **3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;

- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- m. pelaksanaan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro

#### **4. Bidang Industri Agro dan Kimia**

Bidang Industri Agro dan Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri Agro dan Kimia menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Bina Produksi dan Sarana Produksi, serta Pengembangan Teknologi Industri.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan industri bidang agro dan kimia;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri, izin perluasan kawasan industri di bidang agro dan kimia;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri di bidang agro dan kimia;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengolahan dan penyampaian data industri dan data kawasan industri di bidang agro dan kimia sebagai informasi industri melalui sistem informasi industri nasional;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian bina produksi;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sarana industri;

- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan teknologi industri;
- h. pelaksanaan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis dan pengembangan industri di bidang agro dan kimia; dan
- i. pelaksanaan sinkronisasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri agro dan kimia;.

## **5. Bidang Industri Logam dan Aneka**

Bidang Industri Logam dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Industri Logam dan Aneka menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bimbingan produksi, bina sarana dan usaha industri logam dan aneka.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Logam dan Aneka mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana pembangunan industri bidang logam dan aneka;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha industri, izin perluasan usaha industri, izin usaha kawasan industri, izin perluasan kawasan industri di bidang logam dan aneka;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri dan kawasan industri dalam memenuhi ketentuan perizinan industri dan kawasan industri di bidang logam dan aneka;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengolahan dan penyampaian data industri dan data kawasan industri di bidang logam dan aneka sebagai informasi industri melalui sistem informasi industri nasional;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Bimbingan Produksi;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Bina Sarana dan Usaha Industri;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan penanganan bahan baku maupun penolong, peralatan, proses pembuatan produk serta penerapan standar mutu dan pengawasan pada berbagai tahapan pengerjaan produk hasil industri logam dan aneka;

- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri, klasterisasi industri, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi produk industri unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelayanan teknis melalui bimbingan, pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha dilingkup industri logam dan aneka; dan
- j. pelaksanaan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri logam dan aneka;.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis**

Ketentuan tentang pembentukan UPT Dinas Perindustrian beserta Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.


#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada gambar berikut.



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin masih belum cukup memadai sehingga belum bisa maksimal dalam melaksanakan perannya. Terutama pada sumber daya manusia, karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dan tidak sedikit pegawai yang berlatar pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya. Berikut merupakan rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian untuk menjalankan aktivitasnya dan melaksanakan seluruh program dan kegiatan:

### a. Sumber Daya Manusia

Berikut ini merupakan rekapitulasi pegawai yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berdasarkan jabatan dan jenjang pendidikannya.

**Tabel 2.2.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018 :**

| No | Unit Kerja                 | Jumlah   |
|----|----------------------------|----------|
| 1  | Kepala Dinas Perindustrian | -        |
| 2  | Sekretariat                | 7 orang  |
| 3  | Bidang Koperasi & UM       | 3 orang  |
| 4  | Bidang Perindustrian       | 6 orang  |
|    | Jumlah                     | 16 orang |

**Tabel 2.2.2**  
**Jumlah Pegawai Di Lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**  
**Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Serta**  
**Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2018 :**

| NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JUMLAH PERSONIL (ORANG) | PANGKAT /GOLONGAN         | JUMLAH PERSONIL (ORANG) | ESELON | JUMLAH PERSONIL (ORANG) |
|----|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | 2                      | 3                       | 4                         | 5                       | 6      | 7                       |
| 1. | Strata 2               | 2                       | Pembina Tingkat I (IV/ b) | 1                       | III.a  | 1                       |
|    |                        |                         | Pembina (IV/ a)           | 1                       | III.b  | 1                       |
| 2. | Strata 1               | 10                      | Pembina (IV/ a)           | 1                       | III.b  | 1                       |
|    |                        |                         | Penata Tk. I (III/d)      | 5                       | IV     | 5                       |
|    |                        |                         | Penata (III/c)            | 3                       | IV     | 3                       |
|    |                        |                         | Penata Muda (III/a)       | 1                       | -      | -                       |
| 3. | Diploma                | -                       | -                         | -                       | -      | -                       |
| 4. | SLTA                   | 4                       | Penata Muda Tk. I (III/b) | 4                       | -      | 4                       |
| 5. | SD                     | -                       | Juru Muda (I/ c)          | -                       | -      | -                       |
|    | Jumlah                 | 16                      |                           | 16                      |        | 16                      |

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 2 orang. Pegawai yang berpendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 10 orang. Sementara itu sisanya sebanyak 4 orang berpendidikan SLTA / SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Namun demikian, meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, sebagian besar pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tidak berlatar belakang pendidikan yang sesuai pada masing–masing jabatannya.

b. Aset

Berikut ini adalah daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:

**Tabel 2.2.3**  
**Daftar Aset Dinas Perindustrian Perindustrian**

| No | Jenis Aset                            | Jumlah | Kualitas |             |
|----|---------------------------------------|--------|----------|-------------|
|    |                                       |        | Baik     | Rusak Berat |
| 1  | Tanah Bangunan Industri Lainnya       | 1      | 1        |             |
| 2  | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah      | 1      | 1        |             |
| 3  | Mesin Proses Lain-Lain                | 1      | 1        |             |
| 4  | Transportable Electric Generating Set | 1      | 1        |             |
| 5  | Transportable Water Pump              | 1      | 1        |             |
| 6  | Mini Bus (Mobil Kepala Dinas)         | 1      |          | 1           |
| 7  | Sepeda Motor                          | 7      | 1        | 6           |
| 8  | Mesin Ketik Manual Portable (11-13)   | 1      | 1        |             |
| 9  | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)    | 3      | 3        |             |
| 10 | Rak Kayu                              | 1      | 1        |             |
| 11 | Filling Besi / Metal                  | 11     | 11       |             |
| 12 | Band Kas                              | 1      | 1        |             |
| 13 | Lemari Kaca                           | 4      | 4        |             |
| 14 | Rak Kayu                              | 4      | 4        |             |
| 15 | Meja Rapat                            | 2      | 2        |             |
| 16 | Meja Reseption                        | 1      | 1        |             |
| 17 | Kursi Tamu                            | 2      | 2        |             |
| 18 | Kursi Putar                           | 10     | 10       |             |
| 19 | Kursi Lipat                           | 50     | 50       |             |
| 20 | Meja Komputer                         | 7      | 7        |             |
| 21 | Sofa                                  | 1      | 1        |             |
| 22 | Moubiler Lainnya                      | 2      | 2        |             |
| 23 | Jam Mekanis                           | 4      | 4        |             |
| 24 | Mesin Penghisap Debu                  | 1      | 1        |             |
| 25 | Lemari Es                             | 3      | 3        |             |
| 26 | AC Split                              | 14     | 14       |             |
| 27 | Exhause Fan                           | 5      | 5        |             |
| 28 | Kompor Gas                            | 1      | 1        |             |
| 29 | Alat Dapur Lainnya                    | 1      | 1        |             |
| 30 | Tabung Gas                            | 1      | 1        |             |
| 31 | Televisi                              | 2      | 2        |             |
| 32 | Loudspeaker                           | 1      | 1        |             |
| 33 | Wireless                              | 1      | 1        |             |
| 34 | Unit Power Supply                     | 2      | 2        |             |
| 35 | Stabilisator                          | 4      | 4        |             |
| 36 | Camera Film                           | 1      | 1        |             |

|    |   |    |    |   |
|----|---|----|----|---|
| 37 | Dispenser                                       | 1  | 1  |   |
| 38 | Handy Cam                                       | 1  | 1  |   |
| 39 | Alat Rumah Tangga Lain-Lain                     | 16 | 16 |   |
| 40 | Tong Sampah                                     | 2  | 2  |   |
| 41 | P.C. Unit                                       | 10 | 10 |   |
| 42 | Lap Top   | 1  | 1  |   |
| 43 | Note Book                                       | 2  | 2  |   |
| 44 | Printer   | 3  | 3  |   |
| 45 | Peralatan Mini Komputer Lain-Lain               | 9  | 9  |   |
| 46 | CPU   | 1  | 1  |   |
| 47 | Monitor   | 6  | 6  |   |
| 48 | Printer   | 6  | 6  |   |
| 49 | Peralatan Personal Komputer Lain-Lain           | 2  | 2  |   |
| 50 | Peralatan Jaringan Lain-Lain                    | 1  | 1  |   |
| 51 | Meja Kerja Pejabat Eselon II                    | 2  | 2  |   |
| 52 | Meja Kerja Pejabat Eselon III                   | 3  | 3  |   |
| 53 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                    | 8  | 8  |   |
| 54 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural               | 8  | 8  |   |
| 55 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                   | 2  | 2  |   |
| 56 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                  | 5  | 5  |   |
| 57 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                   | 13 | 13 |   |
| 58 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural              | 2  | 2  |   |
| 59 | Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain                   | 4  | 4  |   |
| 60 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 1  | 1  |   |
| 61 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis                | 14 | 14 |   |
| 62 | Proyektor + Attachment                          | 2  | 2  |   |
| 63 | Compact Disc Player                             | 1  | 1  |   |
| 64 | Unintemuptible Power Supply (UPS)               | 2  | 2  |   |
| 65 | Handy Talky                                     | 2  | 2  |   |
| 66 | TV Monitor                                      | 2  | 2  |   |
| 67 | Printer   | 1  | 1  |   |
| 68 | Bangunan Gedung Kantor Permanen                 | 1  | 1  |   |
| 69 | Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain                | 3  | 3  |   |
| 70 | Bangunan Bengkel Permanen                       | 1  | 1  |   |
| 71 | Gedung Garasi/Pool Permanen                     | 1  | 1  |   |
| 72 | Bangunan Gedung Pabrik Permanen                 | 2  | 1  | 1 |
| 73 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen   | 1  | 1  |   |
| 74 | Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain                 | 2  | 2  |   |

Dari tabel daftar aset di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin telah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**

Berikut ini adalah Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian serta Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

**TABEL 2.3.1**  
**REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

| NO  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Disperindustrian Tahun ke-2013-2017 |       |       |       |      | Realisasi Capaian Tahun ke-2013-2017 |       |       |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke-2013-2017 |         |        |         |        |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|--|-------|-------|-------|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
|     |   |            |            |                          | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017 | 2013                                 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2013                                  | 2014    | 2015   | 2016    | 2017   |
| (1) | (2)   | (3)        | (4)        | (5)                      | (6)  | (7)   | (8)   | (9)   | (10) | (11)                                 | (12)  | (13)  | (14)  | (15)  | (16)                                  | (17)    | (18)   | (19)    | (20)   |
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian                 |            | 5,94%      |                          | -  | -     | -     | -     | 5,94 | -                                    | -     | -     | -     | 5,94  | -                                     | -       | -      | -       | 100%   |
| 2   | Persentase Pertumbuhan Industri                               |            |            |                          | 0,33   | 0,34  | 0,36  | 0,37  | 0,38 | 0,20                                 | 0,31  | 0,31  | 0,38  | 0,38  | 60,61%                                | 91,18%  | 86,11% | 102,70% | 100%   |
| 3   | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Pada Bidang Perindustrian  |            |            |                          | 0,23   | 0,24  | 0,25  | 0,26  | 0,27 | 0,18                                 | 0,27  | 0,24  | 0,43  | 0,27  | 78,26%                                | 112,50% | 96%    | 165,38% | 100%   |
| 4   | Persentase Koperasi Aktif                                     |            |            |                          | 81,90  | 82,31 | 82,67 | 82,89 | 83   | 81,69                                | 81,69 | 81,69 | 81,69 | 82,39 | 99,74%                                | 99,25%  | 98,81% | 98,55%  | 99,27% |
| 5   | Persentase Koperasi Berkualitas                               |            | 26%        |                          | 14   | 17    | 20    | 23    | 26   | 12,07                                | 15,52 | 18,97 | 22,41 | 23,28 | 86,21%                                | 91,29%  | 94,85% | 97,43%  | 89,54% |
| 6   | Jumlah Wirausaha Terlatih                                     |            |            |                          | 25   | 25    | 25    | 25    | -    | 25                                   | 25    | 25    | 40    | -     | 100%                                  | 100%    | 100%   | 160%    | -      |
|     | Pertumbuhan Wirausaha Terlatih                                |            |            |                          | -  | -     | -     | -     | 21   | -                                    | -     | -     | -     | 21    | -                                     | -       | -      | -       | 100%   |
| 7   | Persentase Usaha Mikro yang labanya Meningkatkan              |            | 63%        |                          | -  | -     | -     | -     | 63   | -                                    | -     | -     | -     | 63    | -                                     | -       | -      | -       | 100%   |

**TABEL 2.3.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

| Uraian                    | Anggaran pada Tahun ke- |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |               |                |               |               | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |        |         |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|--------|---------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|                           | 2013                    | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2013                              | 2014          | 2015           | 2016          | 2017          | 2013  | 2014   | 2015    | 2016   | 2017   | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                       | (2)                     | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                               | (8)           | (9)            | (10)          | (11)          | (12)  | (13)   | (14)    | (15)   | (16)   | (17)                  | (18)      |
| BELANJA DAERAH            |                         |               |               |               |               |                                   |               |                |               |               |   |        |         |        |        |                       |           |
| Belanja tidak langsung    | 2.316.958.868           | 2.217.733.955 | 2.779.972.982 | 2.872.910.071 | 2.046.119.581 | 2.082.973.377                     | 2.104.887.727 | 2.607.244.835  | 2.722.101.992 | 1.981.838.999 | 89,90%  | 94,91% | 93,79%  | 94,75% | 96,86% | -2%                   | -1%       |
| - Belanja pegawai         | 2.316.958.868           | 2.217.733.955 | 2.779.972.982 | 2.872.910.071 | 2.046.119.581 | 2.082.973.377                     | 2.104.887.727 | 2.607.244.835  | 2.722.101.992 | 1.981.838.999 | 89,90%  | 94,91% | 93,79%  | 94,75% | 96,86% | -2%                   | -1%       |
| Belanja langsung          | 6.987.192.000           | 7.648.122.200 | 5.547.400.000 | 4.760.598.655 | 2.141.329.000 | 2.741.100.373                     | 7.319.188.159 | 12.838.824.570 | 4.217.279.439 | 1.876.106.428 | 39,23%  | 95,70% | 231,44% | 88,59% | 87,61% | -14%                  | -6%       |
| - Belanja pegawai         | 130.220.000             | 43.800.000    | 72.950.000    | 140.800.000   | 149.850.000   | 125.830.000                       | 43.792.440    | 72.950.000     | 140.800.000   | 126.650.000   | 96,63%  | 99,98% | 100%    | 100%   | 84,52% | 3%                    | 0%        |
| - Belanja barang dan jasa | 1.738.306.000           | 1.908.593.000 | 2.597.521.000 | 3.631.880.155 | 1.898.874.000 | 1.394.656.373                     | 1.676.986.169 | 2.269.266.170  | 3.325.403.439 | 1.658.911.428 | 80,23%  | 87,87% | 87,36%  | 91,56% | 87,36% | 2%                    | 4%        |
| - Belanja modal           | 5.118.666.000           | 5.695.729.200 | 2.876.929.000 | 987.918.500   | 92.605.000    | 1.220.614.000                     | 5.598.409.550 | 10.496.608.400 | 751.076.000   | 90.545.000    | 23,85%  | 98,29% | 364,85% | 76,03% | 97,78% | -20%                  | -19%      |
|                           |                         |               |               |               |               |                                   |               |                |               |               |   |        |         |        |        |                       |           |
| <b>Total</b>              | 9.304.150.868           | 9.865.856.155 | 8.327.372.982 | 7.633.508.726 | 4.187.448.581 | 4.824.073.750                     | 9.424.075.886 | 15.446.069.405 | 6.939.381.431 | 3.857.945.427 | 51,85%  | 95,52% | 185,49% | 90,91% | 92,13% | -11%                  | -4%       |



Dari tabel Review Pencapaian Kinerja di atas, dapat dilihat bahwa selisih antara target dan realisasi tidak terlalu signifikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa target sasaran telah tercapai dengan baik, bahkan ada yang realisasinya lebih dari 100%. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah maraknya minat dan terus meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi pelaku wirausaha / usaha industri di setiap tahun. Untuk tahun 2017 setelah dilakukan asistensi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan ada perubahan Indikator Kinerja Utama seperti yang ada pada tabel diatas.

Dari hasil tersebut Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin menemukan potensi dan permasalahan dalam pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Adapun potensi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah pengembangan melalui pelatihan atau pembinaan kepada wirausaha baru maupun lama yang bertujuan agar selalu bertambahnya minat masyarakat untuk menjadi pelaku wirausaha. Sedangkan permasalahan yang ditemukan dalam pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah kurangnya tenaga terampil dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Sehingga permasalahan ini menjadi konsideran dalam penyusunan perencanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk periode selanjutnya.

Sementara itu, dari Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin selama tahun 2013-2017 dapat dilihat rasio antara realisasi dan anggaran di tahun 2013-2017 dapat dikatakan baik karena selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hanya saja rasio antara realisasi dan anggaran di tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan karena adanya Pemisahan kembali Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, namun tetap berada di atas angka 90%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**

### **a. Tantangan**

- 1) Pemukiman masih terfokus / lebih banyak di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
- 2) Masih banyaknya sumber daya alam yang belum tergarap.
- 3) Banyaknya penduduk yang berusia muda dan produktif sehingga memerlukan pembinaan ke arah kegiatan yang positif.
- 4) Para pelaku usaha industri belum mampu secara optimal, baik pada tingkat daerah, regional maupun nasional dalam bidang hasil produk.

b. Peluang

- 1) Potensi sumber daya alam yang masih cukup besar.
- 2) Semakin meningkatnya pelaku kewirausahaan.
- 3) Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam dunia usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak mereka selaku konsumen dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dapat dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin:

##### **a. Faktor Internal**

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.
- 2) Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat.
- 3) Kurangnya promosi hasil produk UM dan IKM.
- 4) Pembinaan pengrajin yang belum optimal.
- 5) Kapasitas SDM pengurus koperasi yang masih rendah.

##### **b. Faktor Eksternal**

- 1) Kurangnya minat masyarakat terhadap kerajinan khas daerah.
- 2) Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha pengrajin masih terbatas.
- 3) Bahan baku produksi dan bahan pendukung produksi yang masih sulit diperoleh dan harga bahan baku yang kurang kompetitif.
- 4) Hillirisasi industri dan industri yang bernilai tambah masih belum optimal.
- 5) Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal.
- 6) Kurang terampilnya sumber daya manusia yang ada terhadap penerapan dan penggunaan teknologi industri secara tepat dan efisien.
- 7) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
- 8) Kurang tersosialisasi peraturan perkoperasian pada gerakan koperasi.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah maka pembangunan Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun ke depan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

## “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

**Tabel 3.2.1**  
**Penjelasan Visi**

| <b>Pernyataan Visi</b>                                     | <b>Pokok-Pokok Visi</b>                                      | <b>Penjelasan</b>  |
|--|--|--|
| <b>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bersama</li></ul>    | Bermakna Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan</li></ul> | Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maju</li></ul>       | Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sejahtera</li></ul>  | Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Agamis</li></ul>     | Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.   |

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

**Tabel 3.2.2**  
**Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kabupaten Tapin 2018-2023**

| Pernyataan Visi  | Kata Kunci Visi | Misi   |
|--|-----------------|--|
| <b>BERSAMA<br/>MEWUJUDKAN<br/>TAPIN MAJU,<br/>SEJAHTERA<br/>DAN AGAMIS</b> | MAJU            | 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing  |
|  |                 | 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata  |
|  | SEJAHTERA       | 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara Berkelanjutan   |
|  |                 | 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat  |
|  | AGAMIS          | 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal ( <i>Good and Clean Government</i> ) |

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*)**

Dinas Perindustrian sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu terkait dengan Misi Kedua

### 3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi

#### A. Koperasi dan UKM

Berdasarkan sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah:

1. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.** Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
2. **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan.** Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.
3. **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan,

menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.

4. **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. **Penyiapan Landasan Pembangunan Yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
6. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumber daya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar); meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.
7. **Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.** Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat;

mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi kebijakan-kebijakan bidang, dimana kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

***Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.***

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia** melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*); dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan dan layanan pendampingan usaha;
2. **Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan** melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan / bank Koperasi dan UMKM, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank; (ii) integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan (iii) advokasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.
3. **Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran** melalui (i) perluasan penerapan teknologi tepat guna; (ii) diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan lokal; (iii) peningkatan penerapan standarisasi produk (Standar Nasional Indonesia / SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat); dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor;
4. **Penguatan kelembagaan usaha** melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*); dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri; dan
5. **Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha** melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah; (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan; (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian; (iv) peningkatan efektivitas penegakan



regulasi persaingan usaha yang sehat; dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem money terpadu yang berbasis data Koperasi dan UMKM secara sektoral dan wilayah.

Arah dan strategi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM tersebut telah mempertimbangkan amanat UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, dan UU No.20/2008 tentang UMKM. RPJPN 2005-2025 menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan untuk mendukung misi peningkatan daya saing bangsa dan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Dalam hal ini, pengembangan usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan penerapan iptek dan daya saing. Koperasi dikembangkan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, sedangkan usaha mikro diberdayakan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu UU No.25/1992 mengamanatkan bahwa pembangunan koperasi perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kebijakan pembangunan koperasi yang disusun perlu mencakup upaya-upaya untuk (i) menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi; dan (ii) memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Kebijakan pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20/2008 diarahkan untuk menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penumbuhan iklim usaha mencakup upaya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan usaha merupakan upaya untuk memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

## B. Perindustrian

Arah kebijakan pertama adalah menarik investasi industri dengan menyediakan tempat industri tersebut dibangun, dalam arti tempat yang seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan telah tersedia. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah pertumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.

Uraian rinci tentang arah kebijakan pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (a) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam koridor ekonomi; (b) Kawasan Peruntukan Industri; (c) Kawasan Industri; dan (d) Sentra IKM. Strategi pengembangan perwilayahan industri adalah:
  - a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (i) Bintuni - Papua Barat; (ii) Buli - Halmahera Timur-Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara, (iv) Palu - Sulawesi Tengah; (v) Morowali - Sulawesi Tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng - Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin - Kalimantan Selatan; (ix) Jorong - Kalimantan Selatan; (x) Ketapang - Kalimantan Barat; (xi) Landak – Kalimantan Barat, (xii) Kuala Tanjung, Sumatera Utara, (xiii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiv) Tanggamus, Lampung.
  - b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
  - c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
  - d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air minum, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.
2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha. Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, terutama pada:

- a. Industri pengolah sumber daya alam, yaitu industri pengolah:
    - 1) Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurgi, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
    - 2) Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan.
    - 3) Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang.
  - b. Industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
  - c. Industri penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur).
  - d. Industri yang memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai pemasok independen (*Global Production Network*). Di samping itu, Industri Kecil dan Menengah (IKM) akan dibina agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan menjadi basis penumbuhan populasi industri besar / sedang.
3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) dengan strategi sebagai berikut:
- a. Peningkatan Efisiensi Teknis
    - 1) Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri;
    - 2) Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja;
    - 3) Optimalisasi keekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.

- b. Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi
  - 1) Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*);
  - 2) Layanan perekayasa dan teknologi;
  - 3) Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
  - 4) Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur).
- c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestic
- d. Pembangunan Faktor Input
  - 1) Peningkatan kualitas SDM Industri;
  - 2) Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau.

Fasilitasi dan pemberian insentif dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas diprioritaskan pada: (1) industri strategis menurut Kebijakan Industri Nasional; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja. Kebijakan fiskal terhadap impor bahan baku, komponen, barang setengah jadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara sebelah utara dengan Kabupaten HSS, sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah timur dengan Hulu Sungai Selatan, dengan luas 2.174,95 km<sup>2</sup>, terdiri dari 12 kecamatan, 126 desa, dengan jumlah penduduk menurut data BPS Kabupaten Tapin tahun 2017 sebanyak 179.973 jiwa dan mempunyai berbagai aneka hasil alam yang termasuk di dalamnya adalah rotan, purun dan eceng gondok yang menjadi bahan mentah untuk pembuatan produk kerajinan khas daerah Kabupaten Tapin.

Dinas Perindustrian selaku pembina para pengrajin di Kabupaten Tapin terus berusaha meningkatkan kualitas produk kerajinan khas daerah melalui pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang secara konsisten diadakan setiap tahun. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dengan pemanfaatan hasil alam tersebut, khususnya terhadap produk kerajinan anyaman rotan, anyaman purun, dan kerajinan eceng gondok serta kopiah jangang.

Berdasarkan perkiraan dampak program RPJMD terhadap isu strategis KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dapat diambil kesimpulan bahwa program-program yang dimiliki Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tidak mempunyai dampak negatif terhadap isu strategis KLHS tersebut. Hal ini dikarenakan program-program Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin lebih terfokus pada pembinaan sumber daya manusia.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan isu-isu strategis yang dihadapi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemahaman koperasi;
- 2) Masih rendahnya kualitas SDM pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 3) Kurang optimalnya pertumbuhan unit Industri di Kabupaten Tapin;
- 4) Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin.
- 5) Masih rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Perindustrian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sektor Agrobisnis
2. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM.

#### **4.2 Sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin**

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran perencanaan jangka menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri.
2. Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tercantum sebagaimana dalam tabel berikut ini:

- Terlampir pada halaman berikutnya -

## RENSTRA

| NO. | TUJUAN                               | SASARAN   | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN                                | Kondisi Awal |       | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN |      |      |      |      |
|-----|--------------------------------------|---|--|--------------|-------|-------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                      |   |  | 2017         | 2018  | PADA TAHUN KE-                |      |      |      |      |
|     |                                      |   |  | 2019         | 2020  | 2021                          | 2022 | 2023 |      |      |
| -1  | -2                                   | -3  | -4   | -5           | -6    | -7                            | -8   | -9   |      |      |
| 1   | Meningkatkan pelayanan sekretariat   |   | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%) |              |       | 80                            | 80   | 80   | 80   | 80   |
|     |                                      | Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat             |              |       | 80                            | 80   | 80   | 80   | 80   |
| 2   | Meningkatnya Sektor Agrobisnis       |   | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)          | 6,99         | 7,03  | 7,20                          | 7,40 | 7,60 | 7,80 | 8,00 |
|     |                                      | Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri   | Persentase PDRB Sektor Perindustrian                       |              | 6,21  | 6,22                          | 6,24 | 6,26 | 6,28 | 6,30 |
| 3   | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM |   | Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)       | 1,1          | 1,2   | 1,3                           | 1,4  | 1,4  | 1,6  | 1,7  |
|     |                                      | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah   | Persentase Koperasi Berkualitas (%)                        | 23,28        | 25,64 | 27,4                          | 29,9 | 32,5 | 35   | 37,6 |
|     |                                      |   | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat (%)          | 63           | 78    | 80                            | 82   | 84   | 86   | 88   |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan yang tercantum sebagaimana dalam tabel berikut ini:

- Terlampir pada halaman berikutnya



## RENSTRA

| BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>VISI :</b>                                       | <b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa</b>                                       |   |   |
| <b>MISI II :</b>                                    |   |   |   |
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan pelayanan sekretariat                  | Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah | Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran            | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran                        |
|   |   |   | Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran                |
|   |   |   | Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah                                    |
|   |   | Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan                       | Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan                                 |
|   |   | Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah                 | Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                |
| Meningkatnya Sektor Agribisnis                      | Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri   | Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah             | Menyelenggarakan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah                        |
| Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah   | Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Koperasi dan Pelaku Usaha mikro |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2018-2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2018 sampai dengan 2023, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 6.

| Tujuan                               | Sasaran   | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan |       | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |             |             |             |               |             |               |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penang- gung- jawab | Lokasi |    |
|--------------------------------------|---|------|---|---|--|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|---------------|---|--------|----|
|                                      |   |      |   |   | 2017                                     | 2018  | 2019  |             | 2020        |             | 2021        |               | 2022        |               | 2023        |   | Target        |   |        | Rp |
|                                      |   |      |   |   |  |       | target  | Rp          | Target      | Rp          | target      | Rp            | target      | Rp            | target      | Rp  |               |   |        |    |
| -1                                   | -2  | -4   | -5  | -6  | -7                                       | -8    | -9  | -10         | -11         | -12         | -13         | -14           | -15         | -16           | -17         | -18   | -19           | -20   | -21    |    |
| Meningkatkan pelayanan sekretariat   |   |      |   | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%)                          |  | 80    |   | 80          |             | 80          |             | 80            |             | 80            |             | 80  |               |   |        |    |
|                                      | Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah |      |   | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat                                      |  | 80    |   | 80          |             | 80          |             | 80            |             | 80            |             | 80  |               |   |        |    |
|                                      |   |      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)       |  | 80    | 627.924.047                                   | 80          | 603.218.565 | 80          | 721.811.266 | 80            | 754.866.693 | 80            | 835.968.807 | 80  | 3.543.789.378 |   |        |    |
|                                      |   |      | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur   | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)                     |  | 80    | 49.450.000                                    | 80          | 112.450.000 | 80          | 58.450.000  | 80            | 109.450.000 | 80            | 60.450.000  | 80  | 390.250.000   |   |        |    |
|                                      |   |      | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                          | Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) |  | 80    | 3.428.873                                     | 80          | 3.585.460   | 80          | 4.188.396   | 80            | 4.471.233   | 80            | 4.781.777   | 80  | 20.455.739    |   |        |    |
| Meningkatnya Sektor Agrobisnis       |   |      |   | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)                                   | 6,99                                     | 7,03  | 7,20  |             | 7,40        |             | 7,60        |               | 7,80        |               | 8,00        |   |               |   |        |    |
|                                      | Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri   |      |   | Persentase PDRB Sektor Perindustrian  |  | 6,21  | 6,22  | 821.503.509 | 6,24        | 832.638.057 | 6,26        | 1.039.752.011 | 6,28        | 1.082.872.345 | 6,30        | 1.190.429.786   | 6,30          | 4.967.195.708                                   |        |    |
|                                      |   |      | Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia                         | Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)                           |  | 0,00  | 0,30  | 615.892.825 | 0,33        | 696.018.600 | 0,37        | 843.800.000   | 0,38        | 888.700.000   | 0,41        | 905.800.000   | 0,41          | 3.950.211.425                                   |        |    |
|                                      |   |      |   | Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)                    |  | 0,00  | 0,23  |             | 0,25        |             | 0,26        |               | 0,27        |               | 0,29        |   | 0,29          |   |        |    |
|                                      |   |      | Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika | Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka (%)                          |  | 0,00  | 1,03  | 205.610.684 | 1,43        | 136.619.457 | 2,01        | 195.952.011   | 2,37        | 194.172.345   | 3,08        | 284.629.786   | 3,08          | 1.016.984.283                                   |        |    |
|                                      |   |      |   | Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka (%)                   |  | 0,00  | 1,33  |             | 1,73        |             | 2,31        |               | 2,67        |               | 3,38        |   | 3,38          |   |        |    |
| Meningkatnya sektor koperasi dan UKM |   |      |   | Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)                                | 1,10                                     | 1,20  | 1,30  |             | 1,40        |             | 1,40        |               | 1,60        |               | 1,70        |   |               |   |        |    |
|                                      | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah   |      |   | Persentase Koperasi Berkualitas (%)   | 23,28                                    | 25,64 | 27,4  | 100.187.363 | 29,9        | 123.782.648 | 32,5        | 133.257.711   | 35          | 137.982.996   | 37,6        | 143.146.892   | 37,60         | 638.357.610                                     |        |    |
|                                      |   |      |   | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat (%)                                   | 63                                       | 78    | 80  |             | 82          |             | 84          |               | 86          |               | 88          |   | 88,00         |   |        |    |

|  |  |  |   |   |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |  |  |
|--|--|--|---|---|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|--|
|  |  | Program<br>Peningkatan<br>Kualitas<br>Kelembagaan<br>Koperasi                                    | Persentase Koperasi Aktif (%)   | 0 | 82,52 | 86,96 | 51.137.363    | 87,23 | 53.472.648    | 87,41 | 62.464.711    | 87,59 | 66.682.846    | 87,84 | 71.314.234    | 87,84 | 305.071.802   |  |  |
|  |  |  | Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat (%)             | 0 | 1,2   | 40    |               | 50    |               | 60    |               | 70    |               | 80    |               | 80,00 |               |  |  |
|  |  | Program<br>Pengembangan<br>Kewirausahaan<br>dan Keunggulan<br>Kompetitif Usaha<br>Kecil Menengah | Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro(%)                             | 0 | 17    | 17,56 | 9.200.000     | 18,4  | 9.660.000     | 19,51 | 10.143.000    | 20,9  | 10.650.150    | 22,55 | 11.182.658    | 22,55 | 50.835.808    |  |  |
|  |  | Program<br>Pengembangan<br>Sistem Pendukung<br>Usaha bagi Usaha<br>Mikro Kecil dan<br>menengah   | Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki Izin Usaha (%) | 0 | 4,49  | 14,02 | 39.850.000    | 14,98 | 60.650.000    | 15,95 | 60.650.000    | 16,91 | 60.650.000    | 17,88 | 60.650.000    | 17,88 | 282.450.000   |  |  |
|  |  |  |   |   |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |  |  |
|  |  |  |   |   |       |       | 1.602.493.792 |       | 1.675.674.730 |       | 1.957.459.384 |       | 2.089.643.267 |       | 2.234.777.262 |       | 9.560.048.435 |  |  |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang termuat dalam Bab VIII. Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.
2. Indikator kinerja sasaran (*impact*) Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Bab IV. dan Bab V. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
3. Indikator kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Bab VI. rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dengan demikian, Indikator kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 ditampilkan dalam tabel berikut :

## RENSTRA

| NO. | TUJUAN                               | SASARAN   | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN                                | Kondisi Awal |       | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------|---|--|--------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                      |   |  | 2017         | 2018  | PADA TAHUN KE-                |       |       |       |       |
|     |                                      |   |  | -1           | -2    | -3                            | -4    | 2019  | 2020  | 2021  |
|     |                                      |   |  | 2017         | 2018  | 2019                          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1   | Meningkatkan pelayanan sekretariat   |   | Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat (%) |              |       | 80                            | 80    | 80    | 80    | 80    |
|     |                                      | Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat             |              |       | 80                            | 80    | 80    | 80    | 80    |
| 2   | Meningkatnya Sektor Agrobisnis       |   | Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)          | 6,99         | 7,03  | 7,20                          | 7,40  | 7,60  | 7,80  | 8,00  |
|     |                                      | Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri   | Persentase PDRB Sektor Perindustrian                       | 0,00         | 6,21  | 6,22                          | 6,24  | 6,26  | 6,28  | 6,30  |
| 3   | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM |   | Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)       | 1,10         | 1,20  | 1,30                          | 1,40  | 1,40  | 1,60  | 1,70  |
|     |                                      | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah   | Persentase Koperasi Berkualitas (%)                        | 23,28        | 25,64 | 27,40                         | 29,90 | 32,50 | 35,00 | 37,60 |
|     |                                      |   | Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat (%)          | 63,00        | 78,00 | 80,00                         | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Perindustrian. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Perindustrian diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

**BUPATI TAPIN,**

**M. ARIFIN ARPAN**